

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan banyaknya pertumbuhan dan kemajuan penduduk Indonesia, semakin banyak pula gaya hidup penduduk Indonesia yang berubah dan terbawa oleh derasnya arus zaman yang semakin canggih dan moderen. Begitupula dengan gaya hidup penduduk Indonesia yang cenderung menjaga gengsi dan bergaya hidup glamor, dan dengan seiring bertambahnya kemajuan zaman penduduk Indonesia mulai terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang di tawarkan, meskipun harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang di inginkan, dan semua itu tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi.

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukanya.<sup>1</sup>

Seiring dengan bertumbuhnya perekonomian suatu Negara maka secara tidak langsung akan mempengaruhi gaya hidup seseorang, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang di ekspresikan dalam aktifitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berintraksi dengan lingkunganya. Orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda.<sup>2</sup> Seperti dalam kasus seseorang yang dulu terbiasa membeli barang di pedagang kecil yang cenderung kumuh tapi dengan harga terjangkau dan sekarang beralih kepedagang yang lebih besar atau sejenis mini market yang cenderung bersih tapi dengan harga yang lebih mahal, yang secara tidak langsung

---

<sup>1</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 57.

<sup>2</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Edisi Milinium*, Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 191-192.

mempengaruhi nasib pedang kecil atau tradisional yang notabnya lebih dahulu berdagang.

Mengenai nasib pedagang kecil atau pedagang tradisional dulu dan kini sebenarnya tidak berbeda jauh. Setiap hari mereka harus mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari dan mengumpulkan modal untuk membeli barang yang akan dijual kembali. Namun, menjadi pedagang dimasa lalu barangkali lebih menguntungkan di bandingkan di masa sekarang.<sup>3</sup> Yang di sebabkan banyaknya pesaing baru dan kurangnya minat pembeli.

Banyak pedagang di masa lalu yang merintis usahanya benar-benar dari bawah. Dengan modal seadanya mereka berdagang kecil-kecilan dengan mengalungkan semua barang yang dijual pada leher, sembari berkeliling mencari pembeli (belakangan dikenal dengan istilah pedagang Rambo). Selajutnya bila usaha itu sukses sang pedagang menggelar lapak dengan ukuran kecil , yang kemudian terus melebar. Tidak sedikit diantaranya yang memulai usahanya dengan menjadi anak buah pada pedagang lain.<sup>4</sup>

Sementara pedagang masa kini banyak mendapat bantuan dan fasilitas. Meski bantuan tersebut belum seutuhnya berpihak pada pedagang kecil, terutama bunganya yang teramat tinggi namun sudah ada sedikit perhatian pemerintah dari segi permodalan. Pada tahun 1980-an misalnya, pemerintah mencanangkan program kredit Investasi Kecil (KIK), kemudian ada Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan terakhir ini ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di peruntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>5</sup>

Mengenai Perda Kudus tentang Perpasaran Swasta No. 6 tahun 2013 dan implementasinya dalam perspektif *masalah mursalah*. Maka terlebih dahulu kita fahami dulu apa itu pasar dan apa itu mini market.

---

<sup>3</sup> Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 19.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Mengenai pasar itu sendiri adalah tempat dimana pembeli dan penjual bertemu dan berfungsi, barang atau jasa tersedia untuk dijual, dan terjadi perpindahan hak milik.<sup>6</sup>

Definisi tersebut masih dianggap sebagai definisi yang agak sempit dan kurang memadai. Oleh karena itu kita akan menggunakan definisi pasar yang lebih luas yang dikemukakan oleh William J. Stanton berikut ini. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.<sup>7</sup>

Selain pengertian pasar di atas ada juga istilah pasar lainnya yaitu pasar adalah tempat antara pertemuan dan penawaran akan suatu barang atau jasa tertentu. Pasar juga diartikan sebagai sekumpulan perusahaan sejenis.<sup>8</sup>

Mini Swalayan (*Mini Market*) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu, adanya modernisasi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, banyak masyarakat Kudus yang beralih berbelanja di pasar modern (supermarket/hypermart) dan mulai enggan berbelanja di pasar tradisional (kecuali untuk produk-produk yang tidak ada di supermarket/hypermart). Tidak sedikit konsumen yang merubah perilaku belanjanya dari pasar tradisional pindah, coba-coba (*trial*), dan cari alternative (*switching*) ke pasar modern. Hal ini wajar karena kondisi pasar tradisional selalu identik dengan becek, semerawut, kurang nyaman. Kelemahan dari pasar tradisional inilah yang menjadi daya jual bagi pasar modern. Seperti halnya pada Alfa Mart atau Indo Maret yang menyediakan tempat yang nyaman, teratur, bergengsi, ber-AC, aman, bersih, dan pembeli bisa memilih barang dengan leluasa.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Basu Swastha DH., *Azas-azas Marketing*, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 50.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.

<sup>8</sup> Hendar, *Menejemen Perusahaan Koprasi*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kudus No 6 tahun 2013, *Perpasaran Swasta*, hlm. 156.

<sup>10</sup> Obsevasi, pada tanggal 11 November 2015.

Mengenai mini market itu sendiri di Kabupaten Kudus bisa dibilang sudah overlut atau sudah melampau batas untuk daerah sekecil Kabupaten Kudus itu sendiri, di Kudus sendiri kurang lebih ada sekitar 47 mini market pada tahun 2014, dan diperkirakan pada tahun 2015 sudah mencapai 50-an lebih.<sup>11</sup>

Untuk mini market yang dirasa menyalai Perda Kudus No. 6 tahun 2013 tentang perpasaran swasta itu sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima yaitu Persyaratan dari Paragraf 2 tentang Luas dan Jarak Tempat Penyelenggaraan Usaha, Pasal 10 yang meliputi :

Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usaha perpasaran swasta selain toko yang luas lantainya 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus berjarak dalam radius paling sedikit 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Lingkungan/Kolektor/Arteri<sup>12</sup>

Bagian Kelima yaitu Persyaratan dari Paragraf 3 tentang Waktu Pelayanan, Pasal 11 meliputi :

- 2) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang dilakukan dengan cara swalayan, waktu pelayanannya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.<sup>13</sup>

Dari perda di atas mestinya sudah jelas bahwa peraturan adalah untuk di taati tapi kenyataan sangatlah berbeda dan untuk mini market yang menyalai perda di atas adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Mini market Jekulo yaitu Indomaret dan Alfamart, untuk Indomart sendiri berjarak kurang lebih 100 meter dari pasar tradisional Jekulo dan sudah mulai buka pada pagi hari sebelum jam 10.00 wib. dan untuk Alfamart sendiri malahan hanya berjarak kurang lebih 50 meter saja dari pasar tradisional Jekulo dan juga sudah mulai buka pada pagi hari sebelum jam 10.00 wib.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kudus No 6 tahun 2013, *Perpasaran Swasta*, hlm. 168-169.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 169-170.

<sup>14</sup> Observasi, pada tanggal 11 November 2015.

2. Mini market Jepang yaitu Alfamart, untuk Alfamart sendiri berjarak kurang lebih 20 meter dari pasar tradisional Jepang lebih tepatnya berhadapan dan sudah mulai buka pada pagi hari sebelum jam 10.00 wib.
3. Mini market Dawe yaitu Indomaret, untuk Indomart sendiri berjarak kurang lebih 200 meter dari pasar tradisional Dawe dan sudah mulai buka pada pagi hari sebelum jam 10.00 wib.
4. Mini market Gebog yaitu Indomaret, untuk Indomart sendiri berjarak kurang lebih 300 meter dari pasar tradisional Gebog dan sudah mulai buka pada pagi hari sebelum jam 10.00 wib..
5. Mini market Jember yaitu Indomart, untuk Indomaret sendiri berjarak kurang lebih 50 meter dari pasar tradisional Jember dan sudah mulai buka pada pagi hari sebelum jam 10.00 wib.

Tentunya dengan banyaknya mini market yang buka tidak pada jamnya dan dekat dengan pasar tradisional, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan para pedagang-pedagang pasar tradisional tersebut dan khususnya pedagang kecil.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang ingin penulis mengkajinya.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Sugiyono, fokus penelitian dilakukan agar dalam pembahasan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan sederhana, tidak terlalu meluas dan penelitian yang dihasilkan bisa terfokus.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada, yaitu dalam masalah “Perda Kudus tentang Perpasaran Swasta No. 6 Tahun 2013 dan Implementasinya dalam Perspektif Masalah Mursalah”

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 32.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Latar Belakang di Undangkannya Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta?
2. Bagaimanakah Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta menurut perspektif Masalah Mursalah?
3. Mengapa terjadi penyimpangan dalam implementasi Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang diundangkannya Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta.
2. Untuk mengetahui Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta menurut perspektif Masalah mursalah.
3. Untuk mengetahui sebab terjadinya penyimpangan dalam Implementasi Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta.

### **E. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak di capai penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis yang bisa didapatkan dalam penelitian ini secara langsung adalah:
  - a. Sebagai sumbangsih pemahaman bagi masyarakat awam terkait latar belakang diundangkannya Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta.
  - b. Sebagai sumbangsih pemahaman bagi masyarakat awam mengenai Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta menurut perspektif Masalah mursalah.

- c. Sebagai sumbangsih pemahaman bagi masyarakat awam terkait sebab terjadinya penyimpangan dalam Implementasi Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta.
2. Manfaat penelitian secara praktis adalah:
    - a. Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat awam agar mereka mengetahui latar belakang diundangkanya Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta.
    - b. Memberikan pengetahuan hukum tentang Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta menurut perspektif Masalah mursalah.
    - c. Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat awam tentang sebab penyimpangan dalam implementasi Perda Kudus No. 6 Tahun 2013 Tentang Perpasaran Swasta.